



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 29  
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sehingga akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  14. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
  15. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 21).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS pindahan dan titipan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) PNS Kota yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lainnya dapat diberikan TPP selama pada instansi tersebut tidak memperoleh tunjangan sejenis.
- (3) PNS dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang berstatus titipan di Pemerintah Kota Gorontalo dapat diberikan TPP selama tidak menerima tunjangan sejenis dari daerah asal.
- (4) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar diberikan TPP dengan besaran 50% dari tarif TPP.
- (5) PNS yang duduk dalam jabatan struktural dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) diberikan TPP sebesar 30% pada jabatan tersebut dengan tidak menghilangkan TPP pada jabatan definitif.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(6) PNS yang tidak duduk dalam jabatan struktural dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) diberikan TPP sebesar 100% pada jabatan tersebut dan tidak menerima TPP pada jabatan definitif.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini maka seluruh honorarium/insentif kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak dapat diberikan.


(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. Honorarium/insentif kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengikutsertakan paling kurang 4 (empat) Instansi lintas sektor/perangkat daerah/unit kerja terkait dan paling banyak 3 (tiga) kegiatan disetiap perangkat daerah/unit kerja kecuali perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, keuangan, dan pengawasan;
- b. Honorarium/insentif Non PNS yaitu bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melaksanakan kegiatan perangkat daerah;
- c. Honorarium/insentif kegiatan yang bersifat khusus dan atau tambahan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah dibahas oleh TAPD untuk diusulkan dan memperoleh persetujuan Walikota;
- d. Honorarium/insentif Sopir PNS dan TPKD;
- e. Honorarium/insentif Sekertaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Tinggi Pratama;
- f. Honorarium/insentif Narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Gorontalo ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 25 Februari 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal, 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 5..

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

## LAMPIRAN II





## PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

## NOMOR 5 TAHUN 2020

## TENTANG


PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NO	URAIAN JABATAN		TPP/BULAN
<b>I</b>	<b>ESELON</b>		<b>Rp.</b>
1	ESELON IIA	SEKRETARIS DAERAH	Rp 16,000,000
2	ESELON IIB	ASISTEN PADA SEKRETARIAT	Rp 10,500,000
3	ESELON IIB	KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, INSPEKTUR DAN SEKRETARIS DPRD	Rp 10,000,000
4	ESELON IIB	STAF AHLI	Rp 9,000,000
5	ESELON IIIA	CAMAT	Rp 7,750,000
6	ESELON IIIA	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	Rp 7,750,000
7	ESELON IIIA	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD	Rp 7,750,000
8	ESELON IIIA	SEKRETARIS BADAN DAN DINAS, SEKRETARIS INSPEKTORAT DAN INSPEKTUR PEMBANTU	Rp 5,750,000
9	ESELON IIIB	DIREKTUR RSUD OTANAHA, KEPALA BIDANG PADA BADAN DAN DINAS DAN SEKRETARIS KORPRI	Rp 4,750,000
10	ESELON IVA	LURAH, SEKRETARIS KECAMATAN	Rp 3,500,000
11	ESELON IVA	KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SEKSI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, BADAN DAN DINAS, KEPALA PUSKESMAS, KTU DAN KEPALA SEKSI PADA RSUD OTANAHA DAN KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	Rp 3,150,000
12	ESELON IVB	SEKRETARIS KELURAHAN, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA SUB BAGIAN PADA KECAMATAN DAN KTU PUSKESMAS	Rp 2,500,000
13	ESELON V	KEPALA TATA USAHA SMP	Rp 1,750,000
<b>II</b>	<b>PELAKSANA</b>		
1		GOLONGAN IV	Rp 1,750,000
2		GOLONGAN III	Rp 1,500,000
3		GOLONGAN II DAN I	Rp 1,250,000
<b>III</b>	<b>FUNGSIONAL KETERAMPILAN</b>		
1		PEMULA	Rp 1,500,000
2		TERAMPIL	Rp 1,750,000
3		MAHIR	Rp 2,000,000
4		PENYELIA	Rp 2,250,000
<b>IV</b>	<b>FUNGSIONAL AHLI</b>		
1		PERTAMA	Rp 2,500,000
2		MUDA	Rp 2,750,000
3		MADYA	Rp 3,750,000
4		UTAMA	Rp 4,750,000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

<b>V</b>		<b>FUNGSIONAL KETERAMPILAN PADA INSPEKTORAT</b>	
1		PEMULA	Rp 1,500,000
2		TERAMPIL	Rp 2,000,000
3		MAHIR	Rp 2,500,000
4		PENYELIA	Rp 3,000,000
<b>VI</b>		<b>FUNGSIONAL AHLI PADA INSPEKTORAT</b>	
1		PERTAMA	Rp 3,150,000
2		MUDA	Rp 3,500,000
3		MADYA	Rp 4,750,000
4		UTAMA	Rp 7,750,000
<b>VII</b>		<b>FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN</b>	
1		PERTAMA	Rp 1,750,000
2		MUDA	Rp 2,000,000
3		MADYA	Rp 2,450,000
4		UTAMA	Rp 2,750,000

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
